



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 107 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rescheduling hutang-hutang Negara, dipandang perlu untuk mengutus sebuah misi diplomatik ke Tokyo (Djepang);  
b. bahwa misi diplomatik tersebut a diatas akan terdiri dari 5 (lima) orang peserta jang diketuai oleh WAPERDAM EKUBANG, Sri Sultan HAMENGKU BUWONO;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955.  
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD.,  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD.,  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD.,  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD.  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64.  
4. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966.  
5. Keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966.

Dengan per- : Wakil Perdana menteri/Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan  
setudjuan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengutus sebuah misi diplomatik Republik Indonesia jang terdiri dari :

1. WAPERDAM EKUBANG, Sri Sultan HAMENGKU - sebagai Ketua  
BUWONO
2. Menteri Keuangan, SUMARNO S.H. - sebagai Anggota
3. Menteri Perdagangan, Major Djendéral - sebagai Anggota  
AZHARI DANUDIRDJO
4. Anggota D.P.P.-G.R., H. DJAKALUDDIN - sebagai Anggota  
MALIK
5. Sekretaris WAPERDAM EKUBANG, - sebagai Sekretaris  
Dr. SELO SUMARDJAN

untuk berangkat ke Tokyo (Djepang) dalam rangka rescheduling hutang-hutang Negara.

KEDUA : Misi diplomatik tersebut PERTAMA berangkat dari Djakarta dengan mempergunakan pesawat udara Garuda paling lambat tanggal 24 Mei 1966 untuk selama lebih kurang 1 (satu) minggu bertugas di Tokyo, dengan tjatatan bahwa dalam perdjalanan pulang WAPERDAM EKUBANG Sri Sultan HAMENGKU BUWONO disertai oleh Menteri Perdagangan Maj. Djen. AZHARI DANUDIRDJO dan Dr. SELO SUMARDJAN diperlukan singgah di Manila (Pilipina) untuk beberapa hari lamanja, sedangkan anggota misi lainnja diwadajibkan langsung kembali ke Djakarta.

KETIGA :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Bahwa semua biaya perjalanan misi tersebut yang berhubungan dengan tugasnya itu seluruhnya dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Perjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEEMPAT : Selama dalam perjalanan dan selama berada diluar negeri, Ketua dan para Anggota misi akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa uang harian yang harus diterimanja dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen, atau
  - 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lainnja.
- KELIMA : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp.75.000,- (tudjuhpuluh limaribu rupiah lama) yang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US.\$50.- (limapuluh US dollar) yang dibebankan kepada Direktorat Perjalanan Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya kepada para anggota misi diberikan uang masing-masing sebanyak:
- US.\$2.000.- (duaribu US dollar) untuk WAPERDAM EKUBANG Sri Sultan HAMENGKU BUWONO, US.\$1.000.- (seribu US dollar) untuk masing-masing anggota misi yang berkedudukan Menteri dan US.\$500.- (limaratus US dollar) untuk masing-masing anggota misi lainnja dalam bentuk traveller's cheque.
- Nilai lawan dalam rupiah dibebebankan pada anggaran Belanja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH : Bahwa setibanja mereka diluar negeri supaya mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.
- KEDELAPAN : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia, dan
- a. melaporkan kepada Presiden R.I. mengenai hasil pkerdjaan mereka yang telah dilakukannja,
  - b. memberikan pertanggungjangan djawab mengenai semua pengeluaran uang yang telah dilakukannja atas tanggungan Negara dengan disertai surat-surat bukti pengeluaran uang.
- KESEMBILAN : Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Departemen Urusan Anggaran Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Perwakilan R.I. di Tokyo dan Manila,
10. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO